

## **BAB II**

### **KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Bank BJB Syariah**

Pada tanggal 20 Mei tahun 2000, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk membentuk Divisi/Unit Usaha Syari'ah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang pada saat itu mulai tertarik untuk mulai menggunakan jasa-jasa perbankan syariah.

Setelah sepuluh tahun Divisi/Unit Usaha Syariah menjalankan usahanya, para investor mengadakan pertemuan reguler yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang mensyaratkan peningkatan porsi perbankan syariah. Sehingga hasil keputusan dari pertemuan tersebut yaitu untuk mengubah Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syari'ah.

Sebagai pengembangan dari pemilihan Regular Gathering Investor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Maka pada tanggal 15 Januari 2010 bank bjb syari'ah didirikan berdasarkan Akta Yayasan No. 4 yang dibuat oleh Pejabat Hukum Fathiah Helmi dan telah disahkan oleh Dinas Hukum dan Kebebasan Umum Nomor AHU.04317.AH. 01.01 Tahun 2010 tepatnya pada tanggal 26 Januari 2010.

Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syari'ah) memiliki modal awal sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus

miliar rupiah), dengan penawaran tanggung jawab di bank jabar banten syari'ah diklaim oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Worldwide Banten Advancement. Dengan pengaturan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus dan sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Worldwide Advancement sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Setelah memperoleh Izin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DpbS tanggal 30 April 2010 dengan keputusan prinsipal dari Divisi Syariah/Unit Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang menjadi cikal bakal berdirinya bank jabar banten syari'ah. Maka pada tanggal 06 Mei 2010 bank jabar banten syari'ah memulai kegiatan usahanya.

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2011, berdasarkan Akta No. 10 tentang Penyertaan Modal Disetor yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Popy Kuntari Sutresna dan telah disahkan oleh Dinas Hukum dan Kebebasan Umum Nomor AHU-AH .01.01-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli.<sup>1</sup> PT Banten Worldwide Advancement menambah modal disetor sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) dengan tujuan agar seluruh saham yang dikeluarkan menjadi Rp. 507.000.000.000.000 (lima ratus tujuh miliar rupiah), dengan

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

sintesis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus dan sembilah puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Worldwide Improvement sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 21 Juli 2012, berdasarkan Akta No. 27 tentang Penyelenggaraan RUPS.<sup>2</sup> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Banten Worldwide Advancement melakukan penambahan modal disetor sehingga modal absolut PT Bank Jabar Banten Syariah adalah 609.000.000.000 (enam ratus sembilan miliar rupiah), dengan organisasi PT Local Improvement Bank Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp. 595.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan PT Banten Worldwide Advancement sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah).

Akta Yayasan PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir direvisi dengan Berita Acara Rapat Komprehensif Investor Nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 Dibuat di hadapan Pejabat Hukum Maryanti Tirtowijoyo, SH, dan disetujui oleh Pernyataan Ulama Hukum dan Kebebasan Dasar Nomor AHU-AH-04317. AH.01.10-10438.

Sampai saat ini bank jabar banten syari'ah berdomisili dan menetap di kota Bandung, Jalan Braga No. 135 yang saat ini

---

<sup>2</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/PJOK.94/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (44) kantor cabang pembantu, 56 (56) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di Wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta serta 49.630 organisasi ATM bersama. Pada tahun 2021 bank bjb dipercaya akan menambah jangkauan administrasinya yang tersebar di Wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.<sup>3</sup>

Dalam mempertahankan usahanya, Bank Syariah BJB memiliki organisasi tempat kerja yang tersebar di Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Terdiri dari 8 kantor cabang, 55 kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas, 2 Payment Point dan 3 Kas Mobil Keliling.<sup>4</sup>

## **B. Sejarah Berdirinya Bank Jabar Banten Syariah Kc Serang**

Bank Jabar Banten Syariah Kc Serang didirikan pada tahun 2010. Yang pada mulanya yaitu UUS (Unit Usaha Syariah) dibawah naungan bank Jabar Banten konvensional dan pada saat itu kantornya belum berdiri sendiri. Adapun jaringan bank Jabar Banten Syariah KC Serang yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Aninda bagian Analisis Emas bank bjb syariah kc serang pada hari selasa 25 Januari 2022

<sup>4</sup><http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi/diunduh> pada hari Sabtu, 08 Januari 2021 pukul 09:05

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Aninda bagian Analisis Emas bank bjb syariah kc serang pada hari selasa 25 Januari 2022

**TABEL 2.1**  
**Jaringan Kantor BJB Syariah KC. Serang**

No	Unit	Alamat	No Telp	No Fax
1.	KC Serang	Jl. Jend. Ahmad Yani N0.34 Blok A 4-5, Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang, Banten	0254- 205151, 212201	0254- 212201
2.	KCP Cilegon	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.25 Jombang Kali Kota Cilegon, Banten	0254- 392078, 392077	0254- 392080
3.	KCP Tangerang	Ruko Tangerang City Blok D12 dan 15 Jl. Jendral Sudirman No.1 Cikohkol Kota Tangerang, Banten	021- 55780122	021- 55780178
4.	KCP Pandeglang	Jl. Raya Serang Km.01 No. 15A Kab. Pandeglang, Banten 42231	0253- 5207310,5 207 406	0253- 5207329
5.	KCP Ciledug	Jl. HOS Cokroaminoto No.26 D Kelurahan Karang Timur Kec. Karang Tengah (Ciledug) Kota	021- 7313492,7 313493	021- 7313495

		Tangerang, Banten		
	KCP BSD Tangsel	Jl. Pahlawan Seribu, Golden Boulevard Q1 BSD	021- 29329990	021- 53158007
7.	KCP Ciputat	Jl. Ir. H. Juanda No. 136, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten	021- 7497899	0217497898
8.	KCP Rangkasbitung	Jl. Multatuli No. 34 C Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten	0252- 204440	0252- 204440

Sumber: <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi> diunduh pada hari Sabtu, 08 Januari 2021

### C. Profil Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Serang

#### 1. Visi dan Misi

Visi Bank Syariah Visi Bank Syari'ah regional yang sehat, terkemuka dan berdaya saing global.

Sementara itu, misi Bank Jabar Banten Syari'ah (BJB) Syariah KC Serang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses keuangan syariah yang amanah berbasis layanan digital.
- b. Bersama membangun ekosistem ekonomi syariah terutama keuangan haji

- c. Memberikan Nilai tambah yang optimal bagi stakeholder serta mendukung laju perekonomian daerah termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- d. Mengembangkan budaya layanan digital yang inovatif.<sup>6</sup>

#### **D. Topografi Wilayah Kantor Cabang Bank Bjb Syari'ah Serang**

Berdasarkan hasil survei lokasi pemeriksaan, maka wilayah geologi Kantor Cabang Bank Jabar Banten (BJB) Syari'ah Serang tepatnya di Jl. gen. A. Yani No. 34 Alun-Alun A 4-5 Kota Serang, Banten - 42117 Telp : 25425125, dengan denah luas sebagai berikut :


- Sisi barat : Berbatasan dengan Asuransi Jasindo, Erha Skin.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Optik BPJS Kesehatan, BNI Syari'ah, Lembaga Penjaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)
- Sisi selatan : Berbatasan dengan ruko-ruko
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Jenderal Ahmad Yani, Rumah Sakit Kencana TNI AD

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Aninda bagian Analisis Emas bank bjb syariah kc serang pada hari selasa 25 Januari 2022

### E. Desain Pekerja Kantor Cabang Bank Bjb Syariah Serang

#### STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN BANK BJB SYARIAH PUSAT




Sumber:<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi/>diunduh pada hari Sabtu,08 Januari 2021



## SUSUNAN PENGURUS BANK BJB SYARIAH CABANG SERANG

Adapun kepengurusan bank jabar banten syariah kc serang adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>



Sumber: Wawancara dengan Ibu Findy Winda Wahyuni bagian Account Officer bank bjb syariah kc.Serang

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Findy Winda Wahyuni bagian Account Officer bank bjb syariah kc serang pada hari selasa 25 Januari 2022

## **F. Produk-Produk dan Jasa Bank Bjb Syariah KC Serang**

Dalam mempertahankan bisnisnya, Bank Jabar Banten Syari'ah memiliki beberapa item produk dan jasa administrasi untuk melayani *klientnya* yang umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: *produk pembiayaan, penghimpunan dana, layanan dan jasa, alt delivery channel, dan program bank jabar banten syari'ah.*<sup>8</sup>

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

Menghimpun dana yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syari'ah adalah dengan menghimpun aset dari masyarakat umum melalui berbagai item produk penghimpunan dana yang dihadirkan oleh bjb syari'ah, kemudian aset yang terkumpul akan dimanifestasikan kembali oleh bank jabar banten Syari'ah untuk mensubsidi berbagai jenis usaha *klient* yang kreatif dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat Islam dan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Item-item produk penghimpunan dana di Bank Jabar Banten Syariah adalah: *Tabungan iB Masalahah, Giro iB Masalahah, Deposito iB Masalahah, Tabungan haji iB Masalahah, Simpanan pelajar iB Masalahah, Tabungan Rencana iB Masalahah dan Tabungan Anak iB Masalahah.*<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup><http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi>/diunduh pada hari Sabtu, 08 januari 2021

<sup>9</sup>Sumber:<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi>/diunduh pada hari Sabtu, 08 Januari 2021

### **a. Tabungan iB Masalah**

Tabungan iB masalah adalah produk dana simpanan yang menggunakan prinsip Al-Wadiah Yadh Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah, yang ditujukan bagi masyarakat dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi) dan Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya harus dapat dilakukan menurut diverifikasi yang di setujui.

#### **Keunggulan Tabungan Ib Masalah**

- 1) Aman dan terjamin, mengingat program ini dijamin oleh otoritas publik;
- 2) transaksi penyetoran dan penarikan tunai real online di seluruh kantor cabang bank jabar banten Syariah;
- 3) Dengan adanya kartu ATM bank jabar banten Syariah akan memberikan kenyamanan dan keuntungan bagi nasabah, misalnya:
  - a) Kemudahan penarikan uang di 81 organisasi ATM bank bjb syariah, 1.526 ATM bank jabar banten Syariah dan lebih dari 77.000 ATM berlogo ATM Bersama dan 120.000 ATM berlogo PRIMA;
  - b) MOBILE Dapat diakses ke kantor Bank
- 4) Tersedia fasilitas autodebet zakat, dengan asumsi jika klien menghendaki;
- 5) Dana yang disimpan akan dikelola oleh bank yang insya Allah akan membawa keberkahan kepada nasabah dan kepada bank karena tidak mengandung unsur riba;

- 6) Bonus dapat diberikan sesuai dengan strategi bank dan pembagian keuntungan yang ditunjukkan dengan nisbah yang disepakati.

### **Kebijakan Limit, Frekuensi Dan Biaya Kartu Atm Dan Debit**

- 1) Limit Dan Frekuensi Transaksi

**Tabel 2.2**

#### **Limit Dan Frekuensi Transaksi**

<b>Limitasi per Kartu</b>	<b>Tarik Tunai</b>	<b>Transfer</b>	<b>Pembayaran/ Pembelian</b>	<b>Debit Prima</b>
<b>Per Transaksi</b>	Rp. 1.500.000	Rp.10.000.000	Tidak Dibatasi	Minimal Rp. 50.000
<b>Per Hari</b>	Rp. 10.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 5000.000	Rp. 10.000.000
<b>Frekuensi</b>	Dibatasi maksimal sebanyak 15 kali perhari, sepanjang tidak melampaui batas transaksi harian			

Sumber:<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi/>diunduh pada hari Sabtu,08 Januari 2021

- 2) Biaya Transaksi melalui jaringan ATM dan Debit

**Tabel 2.3**

#### **Biaya Transaksi melalui jaringan ATM dan Debit**

<b>Transaksi</b>	<b>BIAYA</b>		
	<b>ATM BANK BJB SYARIAH</b>	<b>ATM BERSAMA (Rp)</b>	<b>ATM &amp; DEBIT PRIMA (Rp)</b>
<b>Tarik Tunai</b>	GRATIS	7.500,00	7.500,00
<b>Cek Saldo</b>	GRATIS	4.000,00	4.000,00

<b>Transfer</b>	GRATIS (antar rekening Bank Jabar Banten Syariah)	6.500,00	6.500,00
<b>Saldo Kurang</b>	GRATIS	3.000,00	2.500,000
<b>Declined</b>	GRATIS	TIDAK ADA	2.000,00
<b>Ganti PIN</b>	GRATIS	4.000,00	TIDAK ADA
<b>Salah PIN</b>	GRATIS	GRATIS	GRATIS
<b>Debit Succed</b>	TIDAK ADA	TIDAK ADA	GRATIS
<b>Debit Void</b>	TIDAK ADA	TIDAK ADA	4.000,00
<b>Debit Declined</b>	TIDAK ADA	TIDAK ADA	2.000,00

Sumber: <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi>/diunduh pada hari Sabtu,09 Januari 2021

- 3) Biaya administrasi Tabungan sebesar Rp.5.000,- dan kartu ATM sebesar Rp. 5.000,- perbulan.

**Persyaratan :**

- 1) Identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/KIMS/KITAS/Paspor)
- 2) Melengkapi formulir pembukaan rekening beserta akad
- 3) Setoran Awal: Rp. 100.000,00
- 4) Biaya Materai: Rp. 6.000,00

**b. Giro iB Masalah**

Pengelolaan dana Giro iB Masalah menggunakan pedoman Al-Wadiah Yadh Dhamanah yang menerapkan dana giro klien sebagai titipan yang harus dijaga dan

memastikan keamanan dan aksesibilitas aset secara konsisten, untuk kelancaran transaksi.

**Keunggulan:**

- a. Mempermudah transaksi bisnis dengan menggunakan cek atau bilyet giro
- b. Dana simpanan yang aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan otoritas publik)
- c. Dapat dicairkan kapan saja
- d. Dapat dijadikan referensi bank
- e. Setoran berikutnya ringan, minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- f. Menerima laporan catatan keuangan dalam bentuk statement yang dikirim secara konsisten setiap bulan
- g. Menetapkan imbalan sesuai kebijakan Bank (biaya bea sesuai dengan pengaturan ketentuan perpajakan di Indonesia)
- h. Tersedia fasilitas autodebet zakat, dengan asumsi jika klien menghendaki

**Ketentuan Dan Persyaratan**

**Perorangan:**

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Paspor)
- 2) Mengisi struktur pembukaan rekening Giro dan Akad
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 4) Surat referensi
- 5) Setoran awal sesuai pedoman yang berlaku.

### **Perusahaan/non-perorangan**

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTM/SIM/Passport)
- 2) Mengisi struktur pembukaan rekening Giro dan Akad
- 3) Anggaran Dasar/Akta Yayasan (yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman) termasuk perubahannya
- 4) SIUP, TDP dan surat izin penting lainnya.
- 5) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 6) setoran awal sesuai pedoman yang berlaku

Catatan:

- a) setoran awal perorangan sebesar Rp. 500.000,- (500.000 rupiah), untuk pelaku usaha/badan usaha Rp. 2.000.000,- (2.000.000 rupiah)
- b) Biaya administrasi Giro sebesar Rp. 10.000,- dan kartu ATM sebesar Rp. 5.000,- setiap bulan

### **c. Deposito iB Masalah**

Deposito iB Masalah adalah spekulasi dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah (bagi hasil) dalam bentuk uang rupiah, yang penarikannya dilakukan dengan opsi jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dana yang telah diinvestasikan akan dikelola oleh bank dengan cara yang produktif dan professional melalui pendanaan untuk daerah setempat atau sebagai sumber daya produktif lainnya sesuai prinsip syariah. Hasil kerja yang diperoleh akan dibagi antara klien dan bank sesuai dengan

siklus pembagian hasil (nisbah) yang sebelumnya telah disepakati.

**Kunggulan:**

- 1) Dana investasi yang aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program jaminan otoritas publik);
- 2) Amanah dengan alasan harta yang diinvestasikan akan dikelola dengan baik dan professional sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Pembagian keuntungan yang kompetitif;
- 4) Jangka waktu fleksibel sesuai keinginan klien (1, 3, 6, 12 atau dua tahun);
- 5) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over-ARO*)
- 6) Dapat digunakan sebagai asuransi untuk pendanaan
- 7) Ada kantor auto-charge untuk membayar zakat atas pembagian keuntungan, dengan asumsi jika klien menghendaki
- 8) Pengkreditan untuk pembagian keuntungan dapat disesuaikan, dapat dikreditkan ke rekening bank jabar banten syariah atau dipindahkan ke rekening lain.

Catatan: jumlah dasar aset orang/organisasi adalah Rp. 200.000,- (dua juta rupiah)



**Persyaratan****Perorangan:**

- 1) Sudah memiliki Tabungan iB Masalah/ Giro iB Masalah (Perorangan)
- 2) Isi struktur pembukaan rekening toko
- 3) Fotokopi identitas diri  
(KTP/SIM/KIMS/KITAS/Paspor dan tunjukkan aslinya).

**Perusahaan (Non-Perorangan):**

- 1) Isi struktur pembukaan rekening deposito
- 2) Fotokopi KTP yang sah (KTP/SIM/KIMS/KITAS/Paspor dan tunjukkan aslinya)'
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak
- 4) Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
- 5) Izin Usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU dan lain-lain (bila perlu yang substansial).

**d. Tabungan Haji iB Masalah**

Merupakan tabungan dana khusus untuk persiapan biaya haji, yang dikelola secara profesional dan aman sesuai syariah. Dilengkapi dengan bantuan SISKOHAT OnLine (Sistem Koordinasi Haji Terpadu), memungkinkan klien untuk mendapatkan konfirmasi keberangkatan dari Kementerian Agama setelah saldo Tabungan Haji telah memenuhi nominal kebutuhan.

**Keunggulan:**

- 1) GRATIS biaya administrasi perbulan
- 2) Layanan OnLine Siskohat untuk mendapatkan jadwal keberangkatan yang jelas
- 3) Fasilitas dana talangan haji iB Masalahah
- 4) Hadiah bingkisan sebelum berangkat haji

**Ketentuan dan Persyaratan:**

- 1) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor dan KITAS)
- 2) Mengisi formulir pembukaan Tabungan iB Masalahah Haji dan akad
- 3) Isi contoh kartu tanda tangan
- 4) Setoran awal Rp10.000,00

**e. Simpanan Pelajar iB Masalahah**

SimPel iB (simpanan pelajar iB) adalah dana simpanan sebagai dana cadangan perorangan yang diperuntukkan bagi siswa dengan syarat yang sederhana dan mudah serta fitur yang memikat, berkenaan dengan pendidikan dan pertimbangan keuangan untuk memberdayakan budaya menabung sejak awal. Siswa yang dimaksud adalah PAUD, TK, SD, SMP, SMA Madrasah (MI, MTS, MA) atau siswa sederajat yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dalam mata uang rupiah dengan pedoman syariah Mudharabah Mutlaqaah.

**Persyaratan:**

- 1) Perorangan (WNI); dan
- 2) Siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat.
- 3) Usia di bawah 17 tahun

**FITUR-FITUR:****Tabel 2.4****Fitur-Fitur**

No	Deskripsi	Produk Simpanan Pelajat iB (SimPel iB)
1	<b>Tipe Penghimpunan Dana</b>	Tabungan
2	<b>Prinsip</b>	Mudharabah
3	<b>Peruntukkan</b>	Peroranga (WNI)
4	<b>Nisbah/Bagi Hasil</b>	Mengikuti ketentuan yang berlaku
5	<b>Zakat</b>	Optinal
6	<b>Umur Nasabah</b>	< 17 tahun
7	<b>Nama Rekening</b>	Nama Siswa
8	<b>Nama CIF</b>	Nama Siswa
9	<b>Setoran Awal</b>	Rp. 1.000,00
10	<b>Setoran Selanjutnya</b>	Rp. 1.000,00
11	<b>Saldo Minimum</b>	Rp. 1.000,00
12	<b>Saldo Maksimum</b>	Tidak Dibatasi
13	<b>Batasan Transaksi Penarikan Di Channel Teller:</b>	Nominal maksimal Rp. 500.000,00/hari, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening frekuensi tidak dibatasi
14	<b>Info Rekening</b>	Buku Tabungan, Rekening Koran
15	<b>Nama yang tercantum dalam buku tabungan</b>	Nama Siswa
16	<b>Fasilitas ATM untuk Tingkatan Siswa SD, MI, SMP, SMA, MTSM MA atau sederajat (PAUD/TK) tidak di berikan fasilitas</b>	Kartu ATM SimPel iB dan atau Co Branding (tetap menggunakan Logo/Mockup SimPel iB)

	<b>ATM</b>	
<b>17</b>	<b>Nama yang tercantum dalam kartu ATM</b>	Nama Siswa
<b>18</b>	<b>Batasan Transaksi Kartu ATM SimPel iB</b>	Penarikan tunai Rp. 200.000,00/Transaksi Penarikan tunai Rp. 1.000.000,00/Hari Frekuensi Transaksi 5 kali/Hari
<b>19</b>	<b>Biaya-biaya:</b>	GRATIS/ tidak dikenakan biaya
	<b>Adm Tab per bulam</b>	
	<b>Adm ATM per bulan</b>	GRATIS/ tidak dikenakan biaya
	<b>Penerbitan Kartu ATM</b>	GRATIS/ tidak dikenakan biaya
	<b>Saldo dibawah Minimum</b>	GRATIS/ tidak dikenakan biaya
	<b>Penutupan Rekening</b>	Rp. 1.000,00
	<b>Rekening Dormant</b>	Rp. 1.000,00/bulan
	<b>Penggantian buku tabungan habis/halaman penuh</b>	GRATIS/ tidak dikenakan biaya
	<b>Penggantian buku tabungan rusak/hilang</b>	Rp. 5.000,00
	<b>Penggantian kartu ATM rusak/hilang</b>	Rp. 15.000,00

Sumber:<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi>/diunduh pada hari Sabtu,09 Januari 2021

#### **f. Tabungan Rencana iB Masalah**

Tabungan Masalah iB merupakan produk tabungan berjangka bank jabar banten syariah dalam mata uang rupiah dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah yang diperuntukan bagi individu, berbagi hasil yang optimal dengan berbagai manfaat yang dirancang untuk membantu mewujudkan berbagai rencana di masa depan.

**Jenis Tabungan Rencana**

- 1) Tabungan Rencana Pendidikan
- 2) Tabungan Rencana Umroh
- 3) Tabungan Rencana Haji
- 4) Tabungan Rencana Qurban
- 5) Tabungan Rencana Pernikahan
- 6) Tabungan Rencana Traveling
- 7) Tabungan Rencana Flexi

**Syarat dan Ketentuan**

- 1) Produk ini hanya berlaku bagi nasabah perorangan
- 2) Nominal setoran nominal Rp. 100.000,-
- 3) Setoran awal sebagai setoran bulan pertama akan didebet dari rekening sumber dana secara otomatis pada saat proses pembukaan rekening Tabungan Rencana iB Maslahah
- 4) Pendebetan rekening sumber dana untuk setoran rutin bulanan dilakukan secara otomatis setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan oleh nasabah
- 5) Jangka waktu minimal 6 bulan dan maksimal 10 tahun atau usia penabung maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo
- 6) Porsi nisbah tabungan rencana iB Maslahah nasabah 30% pihak bank 70%

- 7) Saldo tabungan rencana iB Masalah tidak dapat ditarik selama jumlah nominal atau jangka waktu yang disepakati belum tercapai
- 8) Bebas biaya administrasi bulanan, biaya pasif dan biaya dormant
- 9) Setoran rutin bulanan dilakukan secara auto debet dari rekening sumber dana (Giro/Tabungan)
- 10) Penutupan rekening dan Wanprestasi
- 11) Penutupan Rekening Tabungan Rencana iB Masalah hanya dapat dilakukan di kantor cabang pembuka rekening
- 12) Jika nasabah meninggal dunia, maka permohonan penutupan rekening dilakukan oleh ahli waris
- 13) Penarikan Tabungan Rencana iB Masalah sebelum mencapai target (dana atau waktu) dimana nasabah meninggal dunia tidak dikenakan biaya
- 14) Apabila nasabah wanprestasi (menutup sebelum jatuh tempo atau menunggak setoran rutin 3 kali berturut-turut maka akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp. 100.000,-
- 15) Apabila gagal debet maka akan dikenakan ta'widh sebesar Rp.2.500,- perbulan
- 16) Jika menunggak selama 3 bulan berturut-turut maka rekening Tabungan Rencana iB Masalah secara otomatis di tutup.

### g. Tabungan Anak iB Masalah

Tabungan Anak iB Masalah adalah produk tabungan bank bjb syariah yang menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan mendidik gemar menabung sejak dini.

#### Keunggulan:

- 1) Nama yang tercantum dalam buku tabungan adalah nama orang tua/wali qq nama anak;
- 2) Mendapat kartu ATM atas nama anak untuk usia 7-17 tahun yang memberikan kemudahan;
- 3) Diberikan fasilitas Mobile Banking yang memberikan kemudahan:
  - a) Info saldo dan mutasi rekening
  - b) pembelian pulsa
- 4) Bebas biaya administrasi tabungan dan ATM Bulanan

#### Batas Transaksi Kartu Atm Anak

- 1) Batas transaksi kartu ATM anak per transaksi diatur sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

#### Batas transaksi kartu ATM anak per transaksi

Jenis Kartu	Tarik Tunai	Transfer
Kartu ATM Anak Usia 7-17 Tahun	Rp. 200.000	Tidak ada Fitur

Sumber: <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi> diunduh pada hari minggu, 09 Januari 2021

- 2) Batas transaksi kartu ATM anak perhari diatur sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

**Batas transaksi kartu ATM anak perhari**

<b>Jenis Kartu</b>	<b>Tarik Tunai</b>	<b>Transfer</b>
<b>Kartu Atm Anak Usia 7-17 Tahun</b>	<b>Rp. 1000.000</b>	<b>Tidak Ada</b>

Sumber:<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi>/diunduh pada hari minggu,09 Januari 2021

- 3) Frekuensi transaksi kartu ATM anak per hari dibatasi maksimal sebanyak 5 (lima) kali, sepanjang tidak melampaui batas transaksi perhari tersebut diatas

**TARIF DAN BIAYA**

**Tabel 2.7**

**Tariff dan Biaya**

<b>No</b>	<b>Fitur</b>	<b>Tabungan Anak iB Masalah</b>
<b>1</b>	<b>Setoran Pertama</b>	<b>Rp. 20.000</b>
<b>2</b>	<b>Setoran Minimal Selanjutnya</b>	<b>Rp. 10.000</b>
<b>3</b>	<b>Pengambilan Minimal Selanjutnya</b>	<b>Tidak ada batasan selama saldo</b>
<b>4</b>	<b>Saldo Minimal</b>	<b>Rp. 20.000</b>
<b>5</b>	<b>Biaya Adm. Bulanan</b>	<b>Tidak ada/Gratis</b>
<b>6</b>	<b>Biaya Adm Rek Pasif</b>	<b>Tidak ada/Gratis</b>
<b>7</b>	<b>Biaya Penutupan Rek</b>	<b>Tidak ada/Gratis</b>
<b>8</b>	<b>Penggantian Kartu Rusak</b>	<b>Rp. 5000</b>

Sumber:<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/strukturorganisasi>/diunduh pada hari senin,10 Januari 2021



## **Persyaratan**

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening dan akad dengan lengkap dan benarMenyerahkan fotocopy dan meihatkan dokumen asli:
  - a) Identitas diri: KTP/SIM/Paspor
  - b) Kartu Keluarga/Akta Kelahiran Anak
- 2) Melakukan setoran awal

## **2. Produk Penyaluran Dana**

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh perbankan syariah kemudian diarahkan kembali ke masyarakat atau Unit Defisit untuk dimanfaatkan secara produktif. Hal ini dilakukan sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh pemilik modal dan pihak bank untuk menghasilkan sebuah margin. Dana yang telah terkumpul dapat diarahkan oleh perbankan syariah melalui salah satu kategori atau system penyaluran danayang sesuai syariah. Di bank jabar banten syariah ada beberapa item produk penyaluran dana antara lain: pembiayaan modal kerja, investasi, kepemilikan kendaraan, pembelian rumah, kepemilikan multiguna, mitra emas, kepemilikan emas, kesejahteraan pegawai, dan kesejahteraan pekerja pra-pensiun.

### **a. Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan yang memerlukan pembiayaan modal kerja.

**Jenis Pembiayaan Modal Kerja:**

- 1) PMK Kontraktual untuk Layanan Penyewaan
- 2) Penurunan PMK (Aflofend)
- 3) Fluktuasi/PMK Musiman

**Persyaratan Umum:**

- 1) Telah bekerja minimal 2 (dua) tahun dan memperoleh penghasilan;
- 2) Bagi perusahaan yang belum bekerja selama lebih dari 2 tahun namun merupakan orang-orang dari perkumpulan organisasi yang telah bekerja secara finansial tidak kurang dari dua tahun dan memiliki bidang usaha yang sama, dikecualikan dari pengaturan tersebut (tidak dianggap sebagai perusahaan lain yang baru);
- 3) Kegiatan usaha berjalan dengan baik;
- 4) Perusahaan/orang yang memiliki krepotasi yang baik;
- 5) Perusahaan/masyarakat yang berkedudukan di wilayah kerja bank jabar banten syariah
- 6) Maksimal 80% dari modal kerja yang dibutuhkan
- 7) Jangka waktu PMK adalah batas satu tahun dan dapat dicapai tergantung pada situasi (berdasarkan penyelidikan/survei lanjutan) dengan pengesahan dewan pembina dana;
- 8) Jangka waktu PMK Afflofen adalah tiga tahun.

## **b. Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan investasi adalah fasilitas pembiayaan yang menampung perolehan tenaga kerja modal dan produk yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitas, modernisasi, perluasan atau migrasi proyek yang ada.

### **Persyaratan Umum:**

- 1) Telah bekerja minimal dua tahun;
- 2) Bagi perusahaan yang belum bekerja selama lebih dari 2 tahun namun merupakan orang-orang dari perkumpulan organisasi yang telah bekerja secara finansial tidak kurang dari satu tahun dan memiliki bidang usaha yang sama, dikecualikan dari pengaturan tersebut (tidak dianggap sebagai perusahaan lain yang baru);
- 3) Kegiatan usaha berjalan dengan baik;
- 4) Perusahaan/orang yang memiliki reputasi yang baik;
- 5) Perusahaan/masyarakat yang berkedudukan di wilayah kerja bank jabar banten syariah
- 6) Usaha yang sedang diselesaikan tidak termasuk sunset industry;
- 7) Dipercaya bahwa ada kemajuan usahanya (going concern).

## **c. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan**

Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan iB Maslahah adalah lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membeli kendaraan (motor/mobi).

**Persyaratan Nasabah:**

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Indonesia;
- 2) Usia minimum pada saat pengajuan pembiayaan adalah 21 tahun;
- 3) Usia maksimum saat jatuh tempo pendanaan:
- 4) Karyawan: maks. 60 tahun
- 5) Profesional dan pebisnis: maks. 65 tahun;
- 6) Pegawai Negeri Sipil: sesuai dengan pedoman yang berlaku sehubungan dengan masa pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Memiliki wawasan kerja paling sedikit:
- 8) Karyawan: 2 tahun (menghitung pekerjaan yang lalu)
- 9) Profesional/ visioner bisnis: 3 tahun di bidang yang sama.

**d. Pembiayaan Pemilikan Rumah**

Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Masalah merupakan sarana penunjang yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, merakit, sekaligus memperbaiki (termasuk ruko, ruko, loteng dan semacamnya).

**Persyaratan Nasabah:**

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Indonesia;
- 2) Usia minimum pada saat penyajuan pembiayaan adalah 21 tahun;
- 3) Usia maksimum saat pengembangan pendanaan:
  - a) Karyawan: maks. 60 tahun

- b) Profesional dan pebisnis: maks. 65 tahun;
  - c) Pegawai Negeri Sipil: sesuai dengan pedoman yang tepat sehubungan dengan masa pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Memiliki wawasan kerja paling sedikit:
- a) Karyawan: 2 tahun (menghitung pekerjaan yang lalu)
  - b) Profesional/pelaku bisnis: 3 tahun di bidang yang sama.

### **G. Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Masalah**

Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah merupakan sarana penunjang dimana bank memberikan fasilitas pendanaan kepada nasabah untuk membeli produk perhiasan emas, emas batangan/bullion (logam berharga) dengan cara diangsur. Barang dagangan emas tersebut diatur dalam penguasaan dan pemeliharaan bank sebagai jaminan.

#### **Manfaat dan Keunggulan:**

- 1) Kebutuhan yang mudah dan interaksi yang cepat;
- 2) Keunggulan kompetitif;
- 3) Jumlah porsi tetap;
- 4) Ukuran dukungan terbesar adalah 80% dari insentif yang dinilai untuk logam berharga, batas 70% untuk permata kecuali biaya pengerjaan dan pengerjaan;
- 5) Bebas Bunga/Riba;
- 6) Waktu porsi minimal 2 tahun, paling ekstrim 5 tahun.

**Persyaratan dan Ketentuan:**

- 1) Mengisi struktur permohonan pembiayaan tanggung jawab Masalah Emas;
- 2) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Passport) suami-istri yang sah yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan/Perjanjian Perpisahan jika ada;
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 5) Menyerahkan slip kompensasi unik selama 3 bulan sebelumnya untuk perwakilan atau laporan fiskal unik selama 3 bulan sebelumnya untuk pakar dan bisnis;
- 6) fotokopi izin pelatihan tenaga ahli;
- 7) Fotokopi NPWP/SPT PPH 21;
- 8) Surat Persetujuan Suami/Istri (dengan asumsi salah satu pihak tidak dapat mengikuti penandaan perjanjian);
- 9) Membuka rekening bjb syariah;
- 10) Pendukung paling ekstrim adalah 80% untuk emas batangan, 70% untuk perhiasan emas kecuali biaya perakitan/ahli;
- 11) 20% angsuran awal untuk Logam Mulia, 30% untuk perhiasan min 18 karat;
- 12) Dana minimal Rp. 200.000.- untuk permata (10 gram) limit Rp. 150.000.000,- (tanpa gadai);

### **Ilustrasi Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Masalah**

Pembelian Logam Mulia 24 karat berat 10 gram, harga penawaran Rp. 470.000/gram, jangka waktu pembiayaan dimohon 24 bulan, margin 10% flat p.a, dan administrasi 1% dari plafond, diketahui HSE bank Rp. 460.000.-\*

Maka diperoleh realisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Harga penawaran: Rp. 470.000.- x 10 gram = Rp. 4.700.000.-

Pembiayaan Bank: Rp. 460.000.- x 10 gram x 80% = Rp. 3.680.000.- (i)

Uang muka = Rp. 1.020.000.-

Margin: 0,75% x 24 bulan x Rp. 3.680.000.- = Rp. 662.400,- (ii)

Piutang Bank: (i) + (ii) = Rp. 4.342.400

Angsur: Rp. 4.342.400 / 24 bulan = Rp. 181.000.-

Catatan: Harga standar Emas (HSE)/ Harga Emas ditetapkan oleh bank dan dapat berubah sewaktu-waktu.